



PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

Sebastian Given

32200107@student.kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Amelia Sandra

amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRACT

Taxes are an important factor in state development. By increasing taxpayer compliance in paying their obligations, it will increase state finances and income. Tax conditions that require taxpayer participation in carrying out taxation require high taxpayer compliance, namely compliance in fulfilling obligations according to the truth. The problem that occurs is the level of compliance that is not yet optimal. Factors thought to influence taxpayer compliance are tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions. This research will discuss the Influence of Tax Socialization, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance, Individual Businesspeople in North Jakarta. Tax compliance is a situation where a taxpayer complies with the regulations set out in the Taxation Law and is willing to fulfill all his responsibilities and obligations as a tax collector. The hypothesis in this research is that tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance. The object of this research is individual taxpayers, entrepreneurs in North Jakarta. The sampling technique used in this research was non-probability sampling with purposive sampling technique. Therefore, the online questionnaire was distributed via Google Form. Technical data analysis was carried out using validity testing, reliability testing, classical assumption testing, hypothesis testing and linear regression analysis. The results of the classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test have shown that the data is suitable for use. The results of the f test show that these three variables simultaneously influence the taxpayer compliance variable. The t test results for tax socialization with a sig of 0.000 with a regression coefficient of 0.387, taxpayer awareness with a sig of 0.015 with a regression coefficient of -0.173, tax sanctions with a sig of 0.0005 with a regression coefficient of -0.358 have a significant effect on taxpayer compliance because the sig value is higher. smaller than 0.05. The coefficient of determination value is 0.482, which means the variables Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions are 48.2%. The conclusion obtained from the results of this research is that tax socialization has sufficient evidence of a positive influence, taxpayer awareness does not have sufficient evidence of a positive influence, and tax sanctions have sufficient evidence of a negative influence on taxpayer compliance of individual entrepreneurs in North Jakarta.

Keywords: Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Witness, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Pajak merupakan faktor penting dalam pembangunan negara dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya maka akan meningkatkan keuangan dan pemasukan negara. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan kebenarannya. Permasalahan yang terjadi adalah tingkat kepatuhan yang belum optimal. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Penelitian ini akan membahas mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara. Kepatuhan pajak merupakan keadaan di mana seorang wajib pajak patuh terhadap regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan serta bersedia memenuhi semua tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pemungut pajak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan di Jakarta Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Oleh karena itu, kuesioner online disebar melalui media Google Form. Teknis analisis data yang dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linear. Hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas telah menunjukkan bahwa data layak digunakan. Hasil uji f menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan kembali dalam bentuk apa pun tanpa izin IBIKKG.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pendidikan, atau untuk tujuan lain yang bersifat non-komersial.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak. Hasil uji t untuk sosialisasi perpajakan dengan sig sebesar 0,000 dengan koefisien regresi 0,387, kesadaran wajib pajak dengan sig sebesar 0,015 dengan koefisien regresi -0,173, sanksi pajak dengan sig sebesar 0,0005 dengan koefisien regresi -0,358 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,482 yang berarti variabel Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak sebesar 48,2%. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan memiliki cukup bukti berpengaruh positif, kesadaran wajib pajak tidak memiliki cukup bukti berpengaruh positif, dan sanksi pajak memiliki cukup bukti berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Jakarta Utara.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan faktor penting dalam pembangunan negara dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya maka akan meningkatkan keuangan dan pemasukan negara. Dengan meningkatnya perekonomian nasional, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Peran pajak dalam proses pembangunan di Indonesia memiliki pengaruh yang besar dan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Penerapan sistem perpajakan di negara ini memberikan sejumlah manfaat kepada masyarakat, mencakup fasilitas transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan juga fasilitas umum.

Tabel 1.2 Data Rasio Kepatuhan (2019-2022)

Tahun	WP Wajib SPT	Data Pelaporan	Data Kepatuhan
		WP OP	WP OP
2019	317.336	216.075	68,09%
2020*	288.646	255.846	88,64%
2021*	290.585	243.860	83,92%
2022	252.953	229.067	90,56%

Sumber: Kanwil DJP Jakarta Utara

Dari data di atas bahwa dari tahun 2019 sampai 2022 terlihat masih banyak yang tidak melakukan pelaporan pajak, apalagi di tahun 2020 dan 2021 yang dimana data WP OP dan Badan tidak terpisah tetapi persentasenya belum mencapai angka 90%. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya data WPOP saja sudah mencapai 90%. Tetapi walaupun sudah mencapai 90%, seharusnya bisa lebih dioptimalkan lagi dikarenakan pelaporan SPT pun sudah lebih mudah bisa melalui web DJP online tanpa harus wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak (KPP). dengan demikian, masih ada masalah kepatuhan yang terjadi. Maka dari itu diperlukan kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak dengan baik dan benar.

Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (UU. No 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan sebagaimana dirubah terakhir dengan UU. No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pajak juga berfungsi untuk pembangunan negara agar semua aktivitas yang dilakukan oleh negara dapat berjalan dengan baik dan benar karena pada dasarnya keuangan negara dengan adanya pembayaran pajak untuk kepentingan masyarakat umum. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Wajib Pajak orang pribadi pemilik UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun tidak perlu membayar PPh Final sebesar 0,5%

Fasilitas peredaran bruto bebas pajak senilai Rp 500 juta ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi UMKM yang menggunakan skema PPh Final PP No. 23 Tahun 2018 dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Artinya jika Wajib Pajak yang dimaksud ternyata mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun, maka Wajib Pajak orang pribadi UMKM tidak perlu membayar PPh Final. Namun, jika Wajib Pajak memiliki peredaran bruto di atas Rp 500 juta, maka setiap peredaran bruto di atas Rp 500 juta saja yang dikenai PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Selain itu dengan pembayaran perpajakan wajib pajak sudah dilakukan dengan adil dan sesuai dengan aturan perundang-undangan tanpa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Insistens Birsar-rin In Pa-risiala Kwik Kian Gie



memberatkan wajib pajak dan semua pungutan pajak sudah disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Negara mengupayakan semua wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki masing – masing guna mencapai tujuan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan. Oleh sebab itu harus dilakukan analisis mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya (Arif & Hidayat, 2016).

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat penting dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia saat ini menerapkan sistem self assesment yang artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran pajak, kewajiban pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak kepada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dari kode perpajakan saat ini, itulah sebabnya penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak (Nora Hilmia Primasar, 2016).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan. Dengan adanya sosialisasi pajak , masyarakat akan lebih memahami peraturan dan tata cara terkait pajak sehingga meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Hasil penelitian Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen. Berbeda dengan hasil penelitian Priantama & Alexander (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan ketepatan yang bersifat sukarela terhadap kewajiban perpajakannya. Masyarakat perlu menyadari pentingnya membayar pajak dan juga menyadari hak negara dalam melakukan pemungutan pajak. Tingkat kesadaran pajak yang tinggi memiliki dampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik (Sri Rustyaningsih, 2017). Dari hasil penelitian Siahaan & Halimatusyadiah (2018), dijelaskan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian Karnedi & Hidayatulloh (2019) dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, kemungkinan kesadaran wajib pajak tidaklah menjadi pertimbangan ataupun pengaruh bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi yang diterapkan di Indonesia berupa denda sejumlah Rp100.000 untuk wajib pajak pribadi dan Rp1.000.000 untuk wajib pajak yang merupakan badan usaha. Dari hasil penelitian Febri & Sulistyani (2018), bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Tegal. Sedangkan dari hasil penelitian Anam, Andini, & Hartono (2018), bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Salatiga. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang di berikan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Jakarta Utara.

H. KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Menurut Fritz Heider (1958) menyatakan bahwa individu cenderung mencari penyebab perilaku, baik itu perilaku sendiri maupun perilaku orang lain, dengan mengaitkannya dengan faktor internal atau faktor eksternal. Teori ini berhubungan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang bakal ditentukan apakah dari internal yang berlatik di bawah pengaruh orang itu sendiri misalnya karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal yaitu tuntutan keadaan tertentu yang bakal memberikan dampak terhadap perilaku perseorangan, misalnya perilaku yang dipengaruhi dari pihak luar atau terdapat pengaruh sosial orang lain. Teori Atribusi membantu tentang mendeskripsikan variabel dependen mengenai hal ini yaitu kepatuhan terhadap wajib pajak. Kemudian teori atribusi digunakan dalam penelitian ini alasannya, dalam kepatuhan wajib pajak dibutuhkan perlu adanya perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak. Teori atribusi efisien dengan kepatuhan wajib pajak karena bisa dibuktikan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa mengetahui dari kesadaran wajib pajak untuk membuktikan kepatuhan mengenai perpajakan. Sedangkan faktor eksternal bisa dilihat dari usaha yang dilakukan oleh kantor pajak dalam kualitas pelayanan perpajakan (Hardiyanti, 2023).



Teori Sliperry Slope

Kirchler et al. (2008) mengemukakan *Theory of Slippery Slope*, yang menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Perpaduan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penegakan hukum dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan pajak. Teori *Slippery Slope* dalam konteks kepatuhan wajib pajak merujuk pada gagasan bahwa pelanggaran kecil atau ketidakpatuhan awal terhadap peraturan perpajakan dapat membuka jalan bagi pelanggaran yang lebih serius atau perilaku yang lebih melanggar di masa depan. Dengan kata lain, tindakan kecil yang awalnya dianggap remeh bisa mengarah pada perilaku yang lebih serius dan lebih merugikan.

Penting untuk menangani pelanggaran perpajakan yang kecil secara tegas dan konsisten untuk mencegah terjadinya efek *slippery slope*. Penegakan hukum yang konsisten dapat menciptakan lingkungan di mana wajib pajak merasa bahwa konsekuensi pelanggaran akan serius dan mengurangi kemungkinan perilaku yang lebih merugikan di masa depan. Hal ini mendukung upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan.

Pajak

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang kepada negara, tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2019) yang menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Subjek Pajak Penghasilan

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bagaimana seorang wajib pajak dikenakan pajak penghasilan terhadap penghasilan yang diterima atau diperolehnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dan Badan Usaha Tetap (BUT).

Wajib Pajak

Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hak wajib pajak seperti melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa dan untuk Kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widyastuti (2020) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan kewajiban Wajib Pajak diartikan sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan merupakan inisiatif untuk menyampaikan informasi perpajakan dengan tujuan membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sehingga mereka dapat memiliki pemahaman, kesadaran, dan motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Diharapkan bahwa melalui sosialisasi, masyarakat akan lebih memahami dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan.



Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu situasi di mana wajib pajak mengerti, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila semakin meningkat tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan penerapan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat membangkitkan kemauan membayar pajak (As'ari, 2018). Kesadaran masyarakat yang tinggi dapat memotivasi semakin banyak masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan yang diambil oleh seseorang yang telah melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Menurut Mory (2015), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Selain itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai cara untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan pajak.

Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Siregar, 2017).

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk menyampaikan informasi perpajakan dengan memberikan pemahaman, pengetahuan, kesadaran dan motivasi kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang pajak, wajib pajak akan lebih memahami pentingnya membayar pajak. Sosialisasi perpajakan yang memberikan informasi positif dan memberdayakan wajib pajak dapat membentuk atribusi internal positif terhadap kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki kendali atas pemenuhan kewajiban pajak dan melihat manfaat dari tindakan tersebut, mungkin mereka lebih termotivasi untuk mematuhi. Selain itu sosialisasi perpajakan yang menggambarkan konsekuensi pelanggaran dan manfaat kepatuhan dapat mengurangi resiko *slippery slope* negatif. karna ketika wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran kecil bisa menimbulkan masalah yang besar maka mereka akan lebih hati-hati agar tidak terjebak ke dalam masalah yang lebih serius kedepannya.

Jadi maupun sosialisasi secara langsung atau tidak langsung akan memberikan pemahaman dan informasi pajak terbaru kepada masyarakat sehingga wajib pajak bisa mengerti dan sadar atas kewajibannya. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki peran penting dalam kepatuhan wajib pajak (Lianty et al., 2017). Penemuan penelitian Wardani & Wati (2018) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen.

H_{a1}: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Kesadaran wajib pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan ketaatan yang bersifat sukarela terhadap kewajiban perpajakannya. Masyarakat perlu menyadari pentingnya membayar pajak dan juga menyadari hak negara dalam melakukan pemungutan pajak. Tingkat kesadaran pajak yang tinggi memiliki dampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik (Sri Rustiyandingsih, 2017). Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat membentuk atribusi positif. Jika kesadaran ini disertai dengan pemahaman bahwa kewajiban perpajakan bersifat terkendali dan membawa manfaat positif bagi masyarakat, wajib pajak mungkin merasa memiliki kendali dan merasa terdorong untuk mematuhi. Selain itu kesadaran wajib pajak terhadap konsekuensi pelanggaran pajak dapat mengurangi risiko *slippery slope*. Jika wajib pajak memahami bahwa pelanggaran kecil dapat merembet ke pelanggaran lebih serius, kesadaran ini dapat mendorong kepatuhan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018), disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a2}: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana ada Penyesuaian Aturan Sanksi yaitu omnibus law dapat menghasilkan penyesuaian terhadap aturan sanksi pajak, termasuk perubahan dalam tingkat denda, bunga keterlambatan, atau penalti lainnya. Tujuan dari penyesuaian ini mungkin untuk membuat aturan perpajakan menjadi lebih efisien, adil, dan kompetitif. Tetapi hal itu yang justru membuat sebagian wajib pajak merasa dirugikan dan menolak untuk membayar pajak, sehingga membuat kepatuhan wajib pajak menurun.

Sanksi pajak memang diberikan untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang pajak. Akan tetapi, sanksi pajak yang diberlakukan secara konsisten dapat membentuk atribusi negatif. Teori atribusi mengacu pada cara individu menjelaskan atau mengatasi perilaku mereka berdasarkan pada atribusi atau penyebab yang mereka identifikasi. Dalam konteks sanksi pajak, jika wajib pajak merasa bahwa sanksi yang diterima tidak adil atau tidak pantas, mereka mungkin cenderung untuk menyalahkan faktor eksternal, seperti ketidakmampuan atau ketidakadilan sistem perpajakan, daripada mengakui tanggung jawab pribadi mereka. Hal ini dapat mengurangi rasa tanggung jawab pribadi untuk mematuhi aturan perpajakan dan mengurangi motivasi untuk memperbaiki perilaku di masa depan. Selain itu dalam teori *slippery slope* menyiratkan bahwa satu tindakan kecil atau pelanggaran kecil dapat membuka jalan bagi tindakan yang lebih besar atau pelanggaran yang lebih serius. Dalam konteks sanksi pajak, jika wajib pajak merasa bahwa pelanggaran kecil terhadap aturan perpajakan tidak menimbulkan konsekuensi yang signifikan, mereka mungkin cenderung untuk mengabaikan aturan-aturan tersebut secara keseluruhan. Hal ini bisa mengarah pada peningkatan pelanggaran perpajakan yang lebih serius di masa depan karena terbiasa dengan perilaku yang melanggar hukum. Dari hasil Penelitian Anam, Andini, & Hartono (2018), bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Salatiga.

H_{a3}: Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan sampel dari Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki usaha di Jakarta Utara yang mempunyai NPWP dan mempunyai penghasilan sebesar 500.000.000 dan tidak lebih dari Rp4.800.000.000 per tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui Google form yang berisikan pernyataan – pernyataan terkait dengan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki usaha di Jakarta Utara. Sebelumnya didahului dengan pengujian pra - kuesioner sebanyak 30 responden.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dalam suatu penelitian. Sekaran & Bougie (2017:77). Variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen/bebas disebut variabel dependen/terikat. Kepatuhan wajib pajak adalah variabel dependen dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikutip dari Prasetyo & Arisudhana (2019), yaitu :

1. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak
2. Tepat waktu dalam membayar pajak
3. Tepat waktu dalam melaporkan SPT
4. Mengisi SPT dengan jujur sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya
5. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT
6. Menghitung pajak terutang dengan benar

Variabel Independen

Faktor yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi variabel dependen/terikat secara positif atau negatif disebut sebagai variabel independen/bebas. Sekaran & Bougie (2017:79). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Sosialisasi Perpajakan

Indikator yang digunakan untuk variabel Sosialisasi Perpajakan dikutip dari Herryanto & Toly



(2013), yaitu :

1. Interaksi langsung dengan Wajib Pajak
2. Melalui Media

Kesadaran Wajib Pajak

Indikator yang digunakan untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak dikutip dari As'ari, N. G

(2018), yaitu :

1. Kesadaran tentang mengerti dan memahami pentingnya pajak bagi pemerintah
2. Kesadaran tentang memahami dan mengerti dalam kewajiban membayar dan melaporkan pajak

Sanksi Pajak

Indikator yang digunakan untuk variabel Sanksi Pajak dikutip dari Mardiasmo (2019:72-79),

yaitu :

1. Sanksi Denda
2. Sanksi Bunga
3. Sanksi Kenaikan
4. Denda Pidana
5. Pidana Kurungan
6. Pidana Penjara

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner ini akan diarahkan kepada wajib pajak orang pribadi usahawan di daerah Jakarta Utara untuk memperoleh data primer. Peneliti akan mendistribusikan kuesioner yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang merepresentasikan setiap variabel dalam penelitian kepada responden. Tujuannya adalah untuk memperoleh data mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Non-Probability Sampling* dengan kategori pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sampel yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan di Jakarta Utara. Penulis akan mengambil sebanyak 64 responden untuk menguji validitas dan reliabilitas. Sedangkan sampel yang akan diambil untuk kuesioner adalah 70 responden, jumlah sampel ini dianggap cukup karena menurut Roscoe dalam Sugiyono (2018:144) sampel diambil sebanyak sepuluh kali variabel. Dengan memenuhi kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut di Jakarta Utara dan memiliki NPWP.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penelliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2018). Validitas diuji menggunakan metode korelasi dengan melihat angka koefisien korelasi (r_{xy}) antara skor total dan skor pertanyaan untuk setiap item korelasi. Apabila nilai $r_{xy} > r$ -tabel, item tersebut dianggap valid sehingga kuesioner dapat dipergunakan dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Data yang tidak reliabel, tidak dapat di proses lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bertentangan (Sugiyono, 2018). pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Reliabilitas item diuji dengan melihat koefisien Alpha dengan melakukan *Reliabilitas analysis* dengan alat bantu SPSS.

3. Uji Asumsi Klasik



Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghozali (2021:196) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05.

- A. Jika nilai Sig. > 0,05 atau 5%, artinya nilai residual berdistribusi normal.
- B. Jika nilai Sig. < 0,05 atau 5%, artinya nilai residual tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menurut Ghozali (2021:157) adalah untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk mengukur apakah ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilakukan uji korelasi antara variabel independen dengan menggunakan *variance inflation factor (VIF)*.

- A. Dapat diindikasikan bahwa terjadi multikolinieritas, Jika nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ dan *VIF* ≥ 10 .
- B. Dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas, Jika nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan *VIF* ≤ 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menurut Ghozali (2021:178) bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sebuah model regresi dapat dikatakan baik jika menunjukkan homoskedastisitas, artinya tidak ada heteroskedastisitas yang terjadi. Untuk menguji apakah terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini maka akan dilakukan dengan uji *glejser*. Uji *glejser* dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model regresi dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

- A. Jika nilai signifikan (sig) > 0,05 atau 5%, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.
- B. Jika nilai signifikan (sig) < 0,05 atau 5%, maka terjadi Heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2021:148) tujuan uji statistik F adalah untuk menentukan apakah variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen secara bersamaan atau simultan. Uji F ini menggunakan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ dan dengan formulasi hipotesis statistik sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Dasar pengambilan keputusan mengenai uji statistik F :

- A. Jika nilai F < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, semua variabel bebas atau independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau dependen.
- B. Jika nilai F > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, semua variabel bebas atau independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau dependen.

Uji Statistik T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 1 (satu) variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021:148). Tabel koefisien, dengan kolom Sig, menampilkan nilai probabilitas signifikansi. Dasar pengambilan keputusan mengenai uji statistik t :

- A. Jika nilai probabilitas signifikan (sig) < 0,05 atau 5%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- B. Jika nilai probabilitas signifikan (sig) > 0,05 atau 5%, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.



Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.. Pengujian R² dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas atau independen dalam menjelaskan variabel terikat atau dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas atau independen dalam menjelaskan variasi variabel terikat atau dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas atau independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat atau dependen (Ghozali, 2021:147).

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2018), metode regresi linier digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini adalah persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β_{1-3} = Koefisien regresi variabel independen

X₁ = Sosialisasi Perpajakan

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak

X₃ = Sanksi Pajak

e = Error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik Deskriptif

Variabel	Butir Pernyataan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	64	4	5	4.84	.366
	Y2	64	4	5	4.72	.453
	Y3	64	4	5	4.73	.445
	Y4	64	4	5	4.67	.473
	Y5	64	4	5	4.70	.460
	Y6	64	4	5	4.70	.460
	Y7	64	4	5	4.70	.460
Sosialisasi Perpajakan	X1.1	64	3	5	4.63	.519
	X1.2	64	3	5	4.52	.534
	X1.3	64	3	5	4.48	.534
	X1.4	64	4	5	4.67	.473
	X1.5	64	4	5	4.66	.479
	X1.6	64	4	5	4.72	.453
	X1.7	64	4	5	4.67	.473
	X1.8	64	4	5	4.67	.473
	X1.9	64	4	5	4.63	.488
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	64	4	5	4.64	.484
	X2.2	64	3	5	4.61	.523
	X2.3	64	4	5	4.55	.502
	X2.4	64	4	5	4.61	.492
	X2.5	64	4	5	4.70	.460
	X2.6	64	4	5	4.78	.417



C Hak cipta milik IBIKKG Sanksi Pajak	X2.7	64	4	5	4.70	.460
	X2.8	64	4	5	4.70	.460
	X2.9	64	4	5	4.66	.479
	X3.1	64	4	5	4.75	.436
	X3.2	64	4	5	4.70	.460
	X3.3	64	3	5	4.70	.494
	X3.4	64	4	5	4.70	.460
	X3.5	64	4	5	4.70	.460
X3.6	64	4	5	4.63	.488	

Sumber : Data diolah dengan SPSS (2024)

Adapun dalam tabel di atas dapat diperoleh data statistik sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil statistik di atas, disimpulkan bahwa dari 64 responden yang ada, mayoritas cenderung menanggapi dengan setuju terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan rata-rata total pernyataan adalah 33,06 : 6 (total jumlah pernyataan) dan hasilnya 4,72. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden memberikan tanggapan yang menunjukkan persetujuan terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.

2. Berdasarkan hasil statistik di atas, disimpulkan bahwa dari 64 responden yang ada, mayoritas cenderung menanggapi dengan setuju terhadap sosialisasi perpajakan (X1), dengan rata-rata total pernyataan adalah 41,65 : 9 (total jumlah pernyataan) dan hasilnya 4,62. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden memberikan tanggapan yang menunjukkan persetujuan terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.

3. Berdasarkan hasil statistik di atas, disimpulkan bahwa dari 64 responden yang ada, mayoritas cenderung menanggapi dengan setuju terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X2), dengan rata-rata total pernyataan adalah 41,95 : 9 (total jumlah pernyataan) dan hasilnya 4,66. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden memberikan tanggapan yang menunjukkan persetujuan terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.

4. Berdasarkan hasil statistik di atas, disimpulkan bahwa dari 64 responden yang ada, mayoritas cenderung menanggapi dengan setuju terhadap Sanksi Pajak (X3), dengan rata-rata total pernyataan adalah 28,18 : 6 (total jumlah pernyataan) dan hasilnya 4,69. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden memberikan tanggapan yang menunjukkan persetujuan terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

	Sig	keterangan
Exact sig. (2-tailed)	0.061	Normal

Sumber : Data diolah dengan SPSS (2024)

Dengan menggunakan metode Exact uji normalitas pada penelitian ini diketahui dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Dimana dapat dilihat nilai sig adalah $0.061 > 0.05$. Maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. istilah "exact" biasanya merujuk pada metode atau prosedur yang digunakan untuk melakukan analisis statistik secara tepat, tanpa mengandalkan perkiraan atau asumsi tertentu. Secara khusus, istilah "exact" sering digunakan dalam konteks analisis nonparametrik, di mana tidak diasumsikan bahwa data terdistribusi normal. Maka dari itu jika mencari data yang ideal bisa menggunakan exact p values, akan lebih akurat jika datanya kecil dan tidak terlalu besar (Metha & Patel, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Uji Multikolineritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.890	1.123	Tidak terjadi multikolineritas
Kesadaran Wajib Pajak	0.754	1.327	Tidak terjadi multikolineritas
Sanksi Pajak	0.787	1.270	Tidak terjadi multikolineritas

Sumber : Data diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel terdapat hasil uji multikolieritas yang menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Tolerance ≥ 0.10 dan semua variabel memiliki nilai VIF ≤ 10 . Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi tidak terjadi gejala multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.060	Terbebas dari Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0.827	Terbebas dari Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0.126	Terbebas dari Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel diatas terdapat uji heteroskedastisitas yang disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki hasil Sig lebih dari 0.05, yang berarti terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Uji Statistik F

F	Sig
20.557	0.000

Sumber : Data diolah dengan SPSS (2024)



Berdasarkan hasil uji F yang tercantum dalam tabel 4.12 di atas, F tabel ditemukan memiliki nilai sebesar 2,760 dengan derajat kebebasan df untuk variabel (k) = 3 dan df untuk penyebut (n-k-1) = 60, dengan tingkat signifikansi 5%. Sementara itu, perhitungan F hitung dari data tabel menunjukkan angka 20,557, yang jauh melampaui nilai F tabel yang hanya 2,760, dan dengan tingkat signifikansi pada 0,000, yang lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak untuk diuji.

2. Uji Statistik T

Variabel	Koefisien Regresi	Koefisien Regresi Terstandar	t	Sig.2 tailed	Sig.1 tailed
Sosialisasi Perpajakan	0.387	0.604	6.379	0.000	0.000
Kesadaran Wajib Pajak	-0.173	-0.249	-2.217	0.030	0.015
Sanksi Pajak	-0.358	-0.392	-3.564	0.001	0.0005

Sumber : Data diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel diatas, bahwa nilai sig. dari variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) adalah 0.000 dengan nilai t sebesar 6.379 dan koefisien regresi sebesar 0.387, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Hasil dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) yaitu nilai sig. 0.015 dengan nilai t sebesar -2.217 dan koefisien regresi sebesar -0.173, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_{a2} ditolak. Untuk variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki hasil nilai sig. Yaitu 0.0005 dengan nilai t sebesar -3.564 dan nilai koefisien regresi sebesar -0.358, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a3} diterima.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.712 ^a	.507	.482	1.225
a. Predictors: (Constant), Sanksi, Sosialisasi, Kesadaran				

Sumber : Data diolah dengan SPSS (2024)

Dari tabel di atas, diperoleh koefisien determinasi (*Adjusted R Squared*) sebesar 0,482 atau setara dengan 48,2%. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 48,2% Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3). Sedangkan sisanya 51,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat didalam penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber. Hak Cipta Dilindungi. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Uji Analisis Linier Berganda

Persamaan Regresi

Variabel	Konstan	Koefisien Regresi (B)
Sosialisasi Perpajakan	34.321	0.387
Kesadaran Wajib Pajak		-0.173
Sanksi Pajak		-0.358
Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak		

Sumber : Data diolah dengan SPSS (2024)

$$Y = 34.321 + 0.387X_1 - 0.173X_2 - 0.358X_3$$

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan (X1) memiliki pengaruh positif sebesar 0.387, kesadaran wajib pajak (X2) memiliki pengaruh negatif sebesar 0.173, dan sanksi pajak (X3) memiliki pengaruh negatif sebesar 0.358. Sehingga dapat dikatakan dari ketiga variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara keseluruhan, variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian bisa dilihat dari tabel uji t dimana Koefisien regresi sebesar 0.387, dan nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan yaitu sebesar $0.000 < 0,05$. Adapun hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti adalah memiliki hasil sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pertama (H1) dan sejalan dengan hasil penelitian Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam kepatuhan wajib pajak (Lianty et al., 2017).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori atribusi yang menjelaskan tentang adanya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Sosialisasi perpajakan berasal dari eksternal dan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak. Juga dengan teori slippery slope yang dimana melalui sosialisasi perpajakan, wajib pajak diberikan pemahaman yang lebih baik tentang aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat mencegah mereka melakukan pelanggaran kecil yang mungkin menjadi awal dari penurunan kepatuhan pajak (slippery slope). Dengan memahami konsekuensi dari setiap tindakan, wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi aturan-aturan perpajakan..

Dengan tingkat sosialisasi perpajakan yang tinggi di antara wajib pajak orang pribadi usahawan di Jakarta Utara, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan pajak sangat signifikan. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Hasil pengolahan data diatas yang telah dilakukan dengan pengolahan data menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian bisa dilihat dari tabel uji t dimana nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak yaitu sebesar $0.015 < 0,05$ dengan koefisien regresi -0.173. Koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak,

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa izin atau tanpa penulisan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disaat kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang memiliki potensi untuk mengubah sikap individu. Salah satu alasan kurangnya pengaruh kesadaran wajib pajak adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perpajakan dalam mendukung pembiayaan negara. Ketika seseorang memiliki kesadaran intrinsik untuk mematuhi kewajiban pajaknya, hal tersebut menunjukkan pemahaman dan kesadaran akan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak. Juga dengan teori slippery slope, dimana kesadaran wajib pajak yang rendah dapat mengarah pada kurangnya dukungan terhadap otoritas pajak. Jika individu merasa bahwa otoritas pajak tidak efektif atau tidak adil dalam penegakan aturan perpajakan, mereka mungkin kurang termotivasi untuk mematuhi pajak dengan baik atau bahkan dapat menganggap wajar untuk menghindari pembayaran pajak. Itulah alasan mengapa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karnedi & Hidayatulloh (2019) dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Hasil pengolahan data diatas yang telah dilakukan dengan pengolahan data menunjukkan variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian bisa dilihat dari tabel uji t dimana nilai signifikansi variabel sanksi pajak yaitu sebesar $0.0005 < 0,05$ dengan koefisien regresi -0.358. Koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, disaat sanksi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Dalam konteks sanksi pajak, biasanya jika wajib pajak merasa bahwa pelanggaran kecil terhadap aturan perpajakan tidak menimbulkan konsekuensi yang signifikan, mereka mungkin cenderung untuk mengabaikan aturan-aturan tersebut secara keseluruhan. Hal ini bisa mengarah pada peningkatan pelanggaran perpajakan yang lebih serius di masa depan karena terbiasa dengan perilaku yang melanggar hukum dan mereka akan mencari cara untuk menghindari pajak (tidak patuh). Tetapi dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang Penyesuaian Aturan Sanksi Sanksi, dimana adanya penyesuaian terhadap aturan sanksi pajak, termasuk perubahan dalam tingkat denda, bunga keterlambatan, atau penalti lainnya. Dimana sanksi pajak semakin mengecil dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan. Itulah alasan mengapa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori atribusi yang menjelaskan tentang adanya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Sanksi pajak berasal dari eksternal, seperti ketidakadilan sistem perpajakan atau perlakuan yang tidak adil dari otoritas pajak, atas penerapan sanksi pajak yang mereka anggap tidak pantas atau tidak adil. Hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Lalu juga teori slippery slope yang menyatakan bahwa satu tindakan kecil atau pelanggaran kecil dapat membuka jalan bagi tindakan yang lebih besar atau pelanggaran yang lebih serius. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anam, Andini, & Hartono (2018), bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik di dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Saran

Dari kesimpulan di atas, maka sara-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan dirancang secara merata dan proporsional, sehingga tidak memberatkan golongan tertentu atau merugikan masyarakat secara keseluruhan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 1. Untuk wajib pajak, karena pajak adalah tanggung jawab warga negara, maka mereka yang wajib pajak harus dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
 2. Untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan atau penggantian variabel independen, seperti tarif, pengetahuan, motivasi, pelayanan, keadilan, dan pengawasan pajak. Selain itu, disarankan juga untuk meningkatkan jumlah responden karena berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, hanya sekitar 48,2% dari variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang telah dipertimbangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilengkapi dengan rangkuman sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, A., Susilo, H., & Hidayat, R. (2016). Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10.

Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga).

As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76. http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1._ahmed-affective_economies_0.pdf<http://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html>[http://www.cairn.info](http://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563%5Cnhttp://www.cairn.info).

Febri, D., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). 15–26.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Badan Universitas Diponegoro.

Hardiyanti, U. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Fakultas Bisnis Dan Ekonomi*.

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.

Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 1(1). <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.216>

Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Peprpajakn, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 12(April), 1–9. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 98/PJ/2011. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. 29, 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>

Lianty, M., & Kurnia, D. W. H. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mehta, C. R., & Patel, N. R. (2013). *IBM SPSS Exact Tests*.

Mory, S. E. P. T. I. (2015). “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi*.





Prasetyo, D., & Arisudhana, D. (2019). Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Pe. 10(2), 71–76.

Primasari, N. H., Utara, P., & Lama, K. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2016 FE Universitas Budi Luhur ISSN: 2252 7141, 5(2), 60–79.

Prianutama, S. B., & Alexander, N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal AKuntansi TSM*, 2, 947–958. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>

Rustyaningsih, S. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Widya Warta*, 01(01), 114–128.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (6th ed.) Salemba Empat.

Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Paidagoge*, 2(3), 131–139.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 8(1), 1–13.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2007).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2008).

Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Republik Indonesia, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (n.d.).

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nomina*, VII.

Widyastuti, F. D. (2020). Pengaruh Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telaah terima dari
Nama Mahasiswa / I : SEBASTIAN GIVEN
NIM : 32200107 Tanggal Sidang : 20 Maret 2024
Judul Karya Akhir : Pengaruh Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha di Jakarta Utara tahun 2024
Jakarta, 25 / 03 20 24
Mahasiswa/I : (Sebastian Given)
Pembimbing : ()

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.